PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

2025

PERBUPKAB. KOTABARU NO.06, BD 2025/NO.06, 60 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA


ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa serta menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.47 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; PERDAKAB KOTABARU No.6 Tahun 2015; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2016; PERDAKAB KOTABARU No.3 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini mencangkup tentang : a. Ketentuan umum; b. Jenis pakaian dinas; c. Model pakaian dinas kepala desa; d. Model pakaian dinas perangkat desa; e. Atribut dan kelengkapan pakaian dinas; f. Penggunaan pakaian dinas; g. Pembinaan dan pengawasan; h. Pendanaan, dan; i. lainnya.


CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025, ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2025.